



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP
TERDAKWA SEHUBUNGAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI



**TETY ARYANI
06940037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan.

Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah.

Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah

Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam.

Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya" (Al Alaq 1-5).

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al-Mujaadilah (58): 11)

Tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta.

Tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih sayang.

Tak ada permusuhan yang tak dapat dimaafkan oleh ketulusan.

Tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan oleh ketekunan.

Tak ada batu keras yang tak dapat dipecahkan oleh kesabaran.

Semua itu haruslah berasal dari hati.

Kemenangan.....

Bukanlah cuma ketika kita berhasil mengalahkan lawan disuatu pertandingan.

Bukanlah cuma ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik.

Bukanlah cuma ketika kita berhasil mendapatkan pria/wanita yang kita idamkan.

Bukanlah cuma ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini.

Tapi kemenangan adalah.....

Saat dimana kita dapat melawan suatu kegagalan.

Saat dimana kita dapat mengatasi musibah.

Saat dimana kita dapat bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan.

Saat dimana kita merasa sangat terpuruk namun kita mampu berjuang menghancurkan semua cobaan itu.

Saat dimana kita dapat menjadikan itu semua sebagai pertanda betapa sayangnya Allah kepada kita.

Saat dimana kita menyadari betapa kita dapat belajar banyak dari semua kegagalan yang kita alami.

Saat dimana kita melangkah begitu mantap dan yakin bahwa kita begitu hebat untuk sekedar melawan kegagalan kecil itu.

Saat dimana kita dapat mengalahkan diri kita sendiri.

Sehingga kadang-kadang kita merindukan kegagalan.

Karena kegagalan yang membuat kita sadar dimana kita berada.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah

hendaknya kamu berharap.

(Alam Narsyah : 5-8)

Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Untuk itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan beramallah seolah-olah kamu meninggal esok pagi.

Abu Munarah r.a. berkata : Tiap orang yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah hingga besar (tua), maka Allah akan memberinya pahala tujuh puluh dua orang siddiq pada hari Qiyamat, (R. Aththabarani)

Kupersembahkan karya ini untuk :

Mama...

Mama...

Mama...

Dan....

Papa....

Serta seluruh keluarga besarku

Papa....

Titik peluhmu adalah inspirasi dan motivasi ananda menuju masa depan, Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanan papa untuk, ananda. Semoga Allah selalu menjagamu untuk kami anak-anakmu.

Mama....

Air matamu adalah cambuk ananda untuk memberikan yang lebih baik lagi dalam hidup ananda. Cinta dan kasih sayang yang tiada henti siang dan malam yang menjaga ananda dari kecil hingga besar takkan bias ananda balas dengan apapun. Terimakasih untuk semua cinta kasih yang tanpa pamrih untuk ananda. Semoga Allah selalu melimpahimu dengan kasih sayang seperti engkau menyayangi ananda sewaktu ananda kecil.

Setitik keberhasilan ini sebagai tanda cinta kasihku kuberikan untuk :

Papanda Darul Kamil dan Mamanda Teni Mariatni (Almh)

Abangku dan adik-adikku tersayang :

Darusman, SE, Asmarina, Rita Darniati.

Serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan menyemangatiku tiada henti.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa melapangkan dan memudahkan segala urusan kita semua.

Amin....

Keluarga Di Pekanbaru

Tati Murni

Saudara-saudaraku: Firdaus Handayana, SE dan Fadillah Handayani, ST dan keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Keluarga Di Padang

Tante Eti beserta keluarga, Pak Kamal beserta keluarga, Pak haji beserta keluarga.

Tiada kata yang paling indah yang bisa anada ucapkan selain do'a ananda untuk Bapak dan Ibunda yang begitu menyayangi ananda.

Semua nasehat-nasehat yang diberikan terasa sangat berarti bagi ananda.

Terimakasih atas dukungan serta do'a yang tiada henti untukku.

Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang mulia di sisi Allah SWT.

Tety Aryani special Thank's to:

Andriana.....

Kekasih dan sahabat terbaik dalam hidupku yang memberikan motivasi tiada henti. Yang selalu mendo'akanmu baik dikala susah maupun senang. Yang selalu ada dalam setiap canda dan tawaku, tangis dan dukaku. Yang tidak pernah lelah dan menggebu pada saat dibutuhkan. Yang tidak berhenti untuk selalu mendukungku dan selalu membangukakanku hingga membuat aku selalu termotivasi. Terima kasih atas kesabarannya menghidupi dalam sifatu dalam kondisi apapun dan selalu sabar mendengarkan semua keluhan kesahku dan juga selalu sabar menghadapi segala keinginanku yng selalu membuatmu kewalahan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan waktu yang telah kau berikan dalam segala hal yang begitu besar yang belum tentu bisa kubalas dengan apapun. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu yang tiada henti untukku. Terima kasih juga atas semua dukungannya yang begitu besar ketika aku jatuh dan selalu menghidupkan aku betapa Allah selalu ada bersama kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita.

Xeluarga Papa Edhwan dan Mama Buadarti, SE

Kak Luki dan keluarga, Kak Sintia dan keluarga, Nada dan Thia

Terima kasih atas doa dan dukungannya yang membuatku selalu berusaha menjadi lebih baik dan menjadi termotivasi

Sahabat-sahabat terbaikku:

Bang Fendra, Fitriani Dwi Banur, Yosi Yudhia, Heru Prayetro, Rendi Nursta, SFL, Jhasdan Hamris "Langang", Vretty Octavia, Dadang Suhendrar, Agnes, Lintang, Nurka, Nova, Inay, Juwita, Dian, Maria, Vene, Steff, Laura, El, Imran dan angkatan 2006 Fakultas Hukum

terbaikku

Rekam-rekam @wamet Crews dan Poker F.C

Reza, Febby, Stuty, Hartiyadi "Tua", Pipin, Baga, Heru "Momo", Rangga "Kadir", Kres, Edwin "Langang", Icha, Dicky "Kaliang", Thia, Edo, Iit, Ruri, Oddy, Bang Dedi, Ni Tati, Om Ca, Agung, Keket, Bule, Kamba, Dani "Bolak", Boni Gede, Wirani "owe", dan Ronal Black. Kompak terus ya.....

Rekam-rekam Eva-Yeni Kost:

Ibu Kos gaul "Kak Eva", Om Pen, Nurul, Dedek Zaki, Kak Yeni, Om Pol, Humatra, Wosa, Uul, Uci, Kak Liya, Prisca, Dian, Uty, Ipad, Rina, Kak Ocha, Kak Amel, Kak Yuli, Kak Mei, Kak Putri, Kak Rani, Kak Yeni, Kak Eka, Kak Izza, Kak Eza, Kak Dian, Ana, Kak Ida, dan teman-teman lainnya. Terima kasih pernah menemui teman-teman.

Etenst Inside:

Cafe Uniang beserta staf, Mami, Mami Tambua, Umi Awi, Umi Rini, Da Yu, Da Don, Dandi "walaupun arah-arah terus", Alwis, Mas Is, Da Jon, Da Mul, Da Adek, dan Da Us. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang pernah diberikan kepadaku.

Semoga semua kenangan yang pernah tercipta diantara kita dapat dikenang selalu jika itu adalah kenangan manis dan jadikan pelajaran berharga jika itu adalah kenangan buruk.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan jasmani, rohani, kesabaran dan ketawakalan kepada penulis dan tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa-masa kegelapan menuju jalan yang penuh keberkahan sehingga menggerakkan hati dan pikiran penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "***Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Terdakwa Sehubungan Telah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tingkat Penyidikan***" sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di perguruan tinggi Universitas Andalas.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Papa Darul Kamil dan Mama Teni Mariatni (Almh) atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa, semangat, dorongan, bimbingan serta didikan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggapai impian dan cita-cita.

Selanjutnya ucapan terima kasih ini akan penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Elwi Danil, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan, SH.,MH.,LLM, selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Ilhamdi Taufik, SH.,MH, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Rembrant, SH.,M.Pd, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Apriwal Gusti, SH, selaku Ketua Reguler Mandiri dan Ibu Arfiani, SH.,MH, selaku Sekretaris Reguler Mandiri.
4. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I.
5. Ibu Efren Nova, SH.,MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing II.
6. Ibu Yulmayetti, SH.,MH, dan Ibu Nelwitis,SH.,MH, selaku Penguji.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Akademik Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping beserta staf yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan kepada penulis.
9. Lembaga Bantuan Hukum Padang beserta staf yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di ruang lingkup ilmu hukum. Akhir kata, sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan keikhlasannya untuk memberikan kritik dan saran serta pendapat atau komentar yang bersifat membangun dalam menjadikan skripsi ini lebih baik.

Padang, 21 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis	7
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Tentang Upaya Paksa	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	18
2. Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana	21
3. Upaya Paksa Dengan Hak Asasi Manusia	33
B. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	35
1. Penyelidikan Dan Penyidikan	35
2. Penuntutan	40
3. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	43
C. Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana	52

1. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa	53
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Tersangka atau terdakwa	65
D. Dasar-Dasar Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	67
E. Putusan Bebas Sebagai Salah Satu Jenis Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	74
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa.	82
B. Pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan terhadap putusan bebas	97
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 1

60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang disetiap lini penyelenggaraan kegiatan bernegara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia haruslah memiliki ciri-ciri khas dari negara hukum tersebut, yaitu:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Sebagai implementasi dari ciri-ciri khas negara hukum di atas, negara Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada kedua undang-undang tersebut secara khusus memberi gambaran tentang ciri-ciri khas negara

¹ Pasal 1 ayat 3 Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 46.

hukum di atas. Selain itu, secara implisit Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen) juga telah mendudukan prinsip-prinsip dari negara hukum tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakknya hak asasi manusia.² Menurut Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditegaskan telah menjadi “Hak Hukum” yang secara materiil maupun formiil pelaksanaannya harus dilindungi oleh perangkat-perangkat negara sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara. Hal ini bertujuan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud dalam kehidupan bernegara, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya, sebagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Oleh karena hak asasi manusia adalah hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum.⁴ Sebagai hukum, penegakkan hak asasi manusia haruslah sejalan dengan penegakkan hukum positif secara keseluruhan, yang dalam tulisan yang akan penulis buat, penulis membatasi pembahasannya hanya

² H. A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, hal. 32.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ C. De Rover disadur oleh Supardan Mansyur, 1998, *To Serve & To Protect “Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia”*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 47.

maupun oleh penyelenggara negara sendiri. Dimana, pelanggaran tersebut sering terungkap pada proses persidangan perkara.

Majelis Hakim yang padanya dilimpahkan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentunya menjadikan fakta pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai suatu bahan pertimbangan dalam membuat putusan perkara tersebut. Baik pelanggaran yang berkenaan dengan substansi perkara maupun pelanggaran yang terjadi dalam proses perkara.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus pidana dimana pada fakta persidangan terungkap bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sebagai contoh, dalam kasus Zulkifli alias Ujang yang ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana menghasut atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap barang berupa tanaman kelapa sawit dan jembatan yang terbuat dari pohon kelapa yang terjadi di Nagari Kapar, Kabupaten Pasaman Barat. Tindak pidana yang dituduhkan tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2006.

Kasus ini berawal dari masalah tanah ulayat di Nagari Kapar Kabupaten Pasaman Barat yang telah dijual oleh oknum niniak mamak tanpa melalui prosedur aturan hukum adat yang mengatur tentang pelepasan tanah ulayat. Hal ini memicu terjadinya perjuangan-perjuangan oleh anak-anak nagari untuk mengembalikan tanah ulayat tersebut, kemudian aparat penegak hukum beserta oknum niniak mamak berniat untuk menjebloskan terdakwa Zulkifli alias Ujang ke dalam penjara agar masyarakat lain menjadi takut untuk memperjuangkan

kembali tanah ulayat tersebut. Dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim memberi putusan “bebas” terhadap terdakwa.

Dari gambaran kasus di atas, dapat dilihat bahwa secara substansi tujuan dari Zulkifli panggilan Ujang dijadikan tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dimana, dalam kasus tersebut, seharusnya penyidik tidak menjadikan Zulkifli alias Ujang sebagai tersangka karena tidak dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup. Permasalahan kasus tersebut, lebih lanjut akan dijelaskan di kerangka teoritis.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA SEHUBUNGAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TINGKAT PENYIDIKAN.**

B. Rumusan Masalah

Untuk terarahnya uraian di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas sesuai dengan kemampuan dan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa?

2. Apakah ada pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan sehingga terdapat putusan bebas?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan terhadap putusan bebas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sumbangan pemikiran dari penulis dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya sebagai masukan untuk menghormati hak asasi manusia dalam melakukan suatu tugas tertentu serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Menambah literatur dalam lapangan Hukum Acara Pidana.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam melakukan penelitian serta menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis

Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia hanya meliputi: *the right to life, the right to liberty dan the right to property*. Perkembangan selanjutnya, konsepsi hak-hak asasi manusia terus mengalami perubahan. Oleh Franklin D. Roosevelt menformulasikan empat macam hak-hak asasi (*the four freedoms*), yaitu *freedom of speech, freedom of religion, freedom fear dan freedom from want*.

Dimensi yang dirumuskan oleh Franklin D. Roosevelt menjadi inspirasi dan bahagian yang tidak terpisahkan dari *Declaration of Human Right* 1948, dimana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya dalam organisasi Persatuan Bangsa Bangsa seia sekata dan bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya.⁶

Sedangkan perlindungan hak asasi dalam konstitusi Indonesia, secara umum dicantumkan di dalam UUD 1945 (Amandemen) Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan teliti dalam penelitian, pasal-pasal yang terkait adalah Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 F dan 28 I ayat (1) dan (2). Dimana dalam asumsi penulis, hak-hak asasi yang diatur

⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 181.

dalam pasal-pasal tersebut, berkemungkinan besar terjadi pelanggaran dalam praktek penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap tersangka/terdakwa.

Selain itu, hak-hak tersangka/terdakwa tersebut, yang dalam KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)⁷, disebutkan:

1. Hak prioritas penyelesaian perkara.
2. Hak persiapan pembelaan.
3. Hak memberikan keterangan bebas kepada penyidik atau hakim.
4. Hak mendapat bantuan hukum semenjak penahanan.
5. Hak kunjungan oleh dokter pribadi.
6. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan dari sanak keluarga.
7. Hak berkirim dan menerima surat.
8. Hak menerima kunjungan rohaniawan.
9. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
10. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.
11. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai hak yang perlindungan terhadapnya diakui oleh hukum, adalah sangat pantas untuk dicermati pelaksanaannya. Hal ini bertolak dari bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang biasanya disebut tersangka dan terdakwa dalam satu kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai “subjek” tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

oleh pihak kepolisian atau penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak kejaksaan atau penuntut umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan pengadilan oleh hakim.⁸

Hal di atas memberi gambaran bahwa dalam proses perkara pidana, hak asasi tersangka ataupun terdakwa tetap dilindungi. Bentuk perlindungan tersebut juga dicantumkan secara tegas tentang hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam KUHAP. Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai Hak Asasi Manusia.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan proses perkara pidana, hak asasi tersangka atau terdakwa tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung aspek kemanusiaan yang sangat mendasar, dimana seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya. Jiwa dari asas praduga tak bersalah secara eksplisit terdapat di dalam “*The Universal Declaration of Human Rights*” (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disingkat UDHR. Di dalam Pasal 11 ayat (1) UDHR ditegaskan, “*everyone charged with a penal offence has the right to be*

⁸ Tanusubroto, 1984, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, hal. 73.

presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UDHR ini merupakan dasar universalitas asas praduga tak bersalah yang menjiwai ketentuan hukum acara pidana di berbagai negara. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UDHR, asas praduga tak bersalah dirumuskan pula di dalam Pasal 14 ayat (2) “*The International Covenant on Civil and Political Rights*” (ICCPR), yang menentukan, “*everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”.

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah sebagai suatu “*general principle*” dalam proses peradilan pidana, ditemukan perumusannya di dalam beberapa undang-undang, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks asas itu, maka seorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana harus diberikan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi yang dimilikinya. Perlindungan dan jaminan tersebut secara normatif diformulasikan pula di dalam ketentuan hukum acara pidana.⁹

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa ini, tentu saja dapat terjadi dalam prakteknya di lapangan. Pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam memutuskan perkara, tentunya mempertimbangkan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah dilanggar. Fakta di persidangan, melalui proses

⁹ Elwi Daniel, *Implikasi Hak Asasi Manusia*, tersedia di <http://www.elwidanil.multiply.com>, diakses tanggal 19 November 2009, pada jam 18.45 WIB.

pembuktian, telah memberikan gambaran yang jelas bahwa terhadap terdakwa telah terjadi pelanggaran atas hak-haknya. Pelanggaran hak asasi tersebut, terindikasi terjadi pada proses penyelidikan dan proses penyidikan perkara. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang berpengaruh pada proses peradilan perkaranya.

Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem hukum di Indonesia, Hakim dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan keyakinannya yang didukung oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.¹⁰ Hal ini memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan keadilan apabila padanya telah terjadi suatu konspirasi untuk dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana yang terjadi pada contoh dalam kasus Zulkifli alias Ujang yang diuraikan dalam latar belakang skripsi ini. Berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dari kasus tersebut, majelis hakim yang mengadili kasus tersebut memutuskan bahwa tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepadanya. Dalam amar putusannya, secara legal, majelis hakim telah memberikan putusan bebas atas terdakwa.

Dari gambaran kasus di atas, dapat dilihat bahwa secara substansi tujuan dari Zulkifli panggilan Ujang dijadikan tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu, dapat dipandang telah melanggar hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 (Amandemen), yaitu:

¹⁰ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”¹¹.

Hal serupa dapat juga terjadi pada kasus-kasus pidana yang sejenis. Ini memberikan gambaran bahwa pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa memberikan pengaruh terhadap keyakinan hakim dalam pengambilan putusan pengadilan.

Dengan demikian, sungguh sangat patut hal tersebut untuk dicermati. Berdasarkan itulah, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian, yaitu tentang pandangan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap terdakwa dan pengaruh pelanggaran hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan terhadap putusan bebas.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa perlu adanya pemaparan secara yuridis tentang variabel-variabel tersebut di atas sehingga terdapat suatu gambaran yang jelas tentang hubungan antar variabel tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹² Dimana yang dimaksud dengan putusan adalah suatu penetapan

¹¹ Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen).

¹² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tertulis yang dibuat oleh majelis hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya, seorang hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³ Yang diadili disini adalah terdakwa. Menurut Pasal 1 angka (15) KUHAP, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁴ Hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP yang harus dihormati dan dilindungi oleh penegak hukum. Tujuan utama adanya hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁵

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan proses perkara pidana, hak tersangka atau terdakwa tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Namun, di dalam prakteknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sering terjadi pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan merupakan:

¹³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54.

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan kasus Zulkifli alias ujang yang penulis lakukan penelitian, maka penulis berpandangan bahwa perlu adanya pemaparan secara yuridis mengenai kasus ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak dalam melakukan penelitian dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan maka untuk mendukung suatu penelitian dalam mengumpulkan data harus ada metode penelitian hukum dan kegunaannya untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan sehingga dengan demikian diharapkan akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan. Maka metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataannya dilapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang cukup dalam penelitian ini maka penulis menggunakan cara:

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dilapangan (*field Research*) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,¹⁸ terdiri dari:

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- c. Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana,
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 31.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁹ seperti semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai yaitu pihak Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Lembaga Bantuan Hukum Padang. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan dan tidak boleh menyimpang dari format daftar pertanyaan yang telah disusun.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia Tentang Upaya Paksa

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.²⁰ Hak Asasi Manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan hak asasi manusia adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu.

Ide mengenai HAM timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncul ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, demikian tidak ada lagi budak.²¹

²⁰ Adam Kuper dan Jessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 464.

²¹ Yefrizawati, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 3.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM pada dasarnya merupakan suatu sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat dan merupakan proses-proses sosial yang berlangsung sepanjang sejarah. Selama ini, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut *Natural Rights*, *Human Right* dan *Fundamental Rights*, dan dalam bahasa Belanda dikenal *Grond Rechten*, *Mensen Rechten* dan *Rechten van den mens*.²² Sedangkan dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti: hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat, hak-hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia.²³ Berdasarkan hal itu, beberapa pengertian Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²⁴

- b. Menurut Pieter Van Dijk,

Ia memberikan penjelasan bahwa hak asasi manusia, sebagai bagian dari hukum internasional, paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter, yang bertujuan memberikan jaminan penghormatan terhadap

²² H. A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang, hal. 15.

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 39.

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan.²⁵

- c. Menurut Prof. Dr. Dardji darmodiharjo,
HAM adalah hak-hak dasar/pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang,
HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Menurut Prof. Mr. Kuntjono Purbopranoto,
HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan hakikatnya.
- f. Secara Tradisional pengertian hak-hak manusia terdapat dua macam hak, antara lain:
 - a) Hak fundamental yang melekat pada diri manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karena hak itu dinamakan hak manusia, dimana timbulnya hak itu sudah melekat semenjak manusia itu dilahirkan.
 - b) Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan yaitu berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tergantung undang-undang yang sah.
- g. Menurut John Locke,

²⁵ Adnan Buyung Nasution dan A. Parta M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 4.

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati,²⁶ ia menyatakan macam-macam HAM yang pokok adalah:

- a) Hak hidup (*the rights to life*);
- b) Hak kemerdekaan (*the rights of liberty*); dan
- c) Hak milik (*the rights to property*).

h. Menurut Thomas Hobbes,

ia menyatakan bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup.²⁷

i. Secara formal konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang didalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.²⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 berisi 30 pasal memuat macam-macam HAM sebagai berikut:

- a) Hak atas kewarganegaraan (Pasal 15).
- b) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16).
- c) Hak atas kekayaan (Pasal 17).
- d) Hak kebebasan berkeyakinan agama (Pasal 18).
- e) Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
- f) Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).

²⁶ <http://www.scribd.com>, *Hak Asas Manusia*, diakses tanggal 14 April 2010, pada jam 19.31 WIB.

²⁷ <http://www.indonetasia.com>, *Definisi Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 14 April 2010, pada jam 18.00 WIB.

²⁸ <http://www.scribd.com>, loc. cit.

- g) Hak ikut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).
- h) Hak atas jaminan sosial (Pasal 22 dan Pasal 25).
- i) Hak atas bidang pekerjaan (Pasal 23 dan Pasal 24).
- j) Hak atas bidang pendidikan (Pasal 26).²⁹

Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa HAM merupakan hak paling individu dan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara dan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana

Upaya paksa diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, antara lain terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.³⁰

a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHP,

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

²⁹ <http://www.indonetasia.com>, loc. cit.

³⁰ <http://www.pemantauperadilan.com>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, diakses tanggal 28 Juli 2010, pada jam 13.00 WIB.

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³¹

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu).

Penangkapan yang dilakukan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formiil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formiil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.

Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Sayangnya KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri. Tetapi, terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini:

a) Menurut Pasal 17 KUHAP

Menyebutkan bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Dalam penjelasan Pasal 17 tersebut

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

b) Berdasarkan SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982.

Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data, antara lain:

- 1) Laporan Polisi
- 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- 3) Laporan Hasil Penyelidikan
- 4) Keterangan saksi/saksi ahli
- 5) Barang bukti.

Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

c) Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, SH.

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

d) Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL, tanggal 21 Maret 1984

Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal adalah laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1) Memperlihatkan surat tugas
- 2) Menyerahkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa.
- 3) Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.
- 4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.³²

b. Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.³³ Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan

³² <http://www.pemantauperadilan.com>, loc. cit.

³³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan antara lain:

- a) Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b) Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum,
- c) Tahap pemeriksaan disidang pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah hakim.³⁴

Syarat-syarat penahanan, adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat subyektif

Dinamakan subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana.
- b) Berdasarkan bukti yang cukup.
- c) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka/ terdakwa:

1. Akan melarikan diri

³⁴ <http://www.pemantauperadilan.com>, loc. cit.

2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana.

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:

- a) berita acara pemeriksaan tersangka/saksi,
- b) berita acara ditempat kejadian peristiwa,
- c) barang bukti yang ada.

2) Syarat-syarat obyektif

Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji dan atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif ini diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,
- b) Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun tetapi ditentukan dalam:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506.
2. Pelanggaran terhadap ordonantie Bea dan Cukai.
3. Pasal 1, 2, dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan

kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah.

4. Tindak Pidana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat objektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.³⁵

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari penyidik, surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum atau surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu. Surat perintah penahanan sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan.

Surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau

³⁵ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 127-130.

penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. Jenis-jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah atau kota.³⁶

c. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.

Menurut Yahya Harahap, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Sedangkan menurut Darwins Prinst, pengeledahan adalah pemeriksaan suatu tempat tertutup atau badan seseorang yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.³⁷

KUHAP sendiri membedakan penggeledahan menjadi dua, yaitu:

a) Penggeledahan rumah (Pasal 1 butir 17 KUHAP)

Pengeledahan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Petugas yang melakukan

³⁶ Ibid., 130-131.

³⁷ Ibid, 130.

pengeledahan harus membawa surat dan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah pengeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Dengan surat tugas maka dapat dihindari pengeledahan yang dilakukan berulang-ulang tanpa sepengetahuan penyidik atau pengeledahan oleh orang yang tidak dikenal karena surat tugas tersebut mencantumkan siapa yang berwenang melakukan pengeledahan.

Pengeledahan dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih. Namun, apabila tidak disetujui dan penghuni menolak untuk hadir maka setiap pengeledahan rumah dilakukan harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi. Petugas kemudian membuat dua berita acara pengeledahan dan turunannya dalam waktu dua hari sejak dilakukan pengeledahan dan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang telah digeledah.

Berita acara yang disusun oleh penyidik kemudian dibacakan dihadapan pihak yang bersangkutan. Berita acara tersebut memuat tanggal serta ditanda tangani oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan atau kepala desa/kepala lingkungan. Dalam hal tersangka atau keluarganya menolak untuk menandatangani maka hal itu dicatat dalam berita acara sekaligus alasannya.

Pejabat yang berwenang dapat melakukan penjagaan atau penutupan tempat yang digeledah dan berwenang untuk melarang

orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat dimana pengeledahan berlangsung. Namun penutupan yang dilakukan tidak boleh sampai merugikan pihak yang digeledah, sehingga larangan untuk meninggalkan tempat tersebut hanya berlaku saat pengeledahan dilakukan.

Dalam keadaan yang sangat perlu/mendesak maka penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa mendapat surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun yang perlu ditekankan disini adalah keadaan yang sangat perlu/mendesak tersebut disebabkan adanya dugaan keras bahwa pada tempat yang akan digeledah terdapat tersangka/terdakwa yang akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan atau memindahkan benda yang dapat disita (dapat dijadikan barang bukti). Sedangkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.³⁸

b) Pengeledahan badan (Pasal 1 butir 18 KUHP).

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pihak yang berwenang melakukan pengeledahan tersebut adalah penyidik (baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil).

³⁸ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 137-144

Selain itu penyidik atas perintah penyidik juga dapat melakukan tindakan penggeledahan.³⁹

d. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁰

Penyitaan yang dilakukan penyidik harus didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan setempat untuk mendapatkan persetujuan. Namun, dalam hal tertangkap tangan, tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.⁴¹

e. Pemeriksaan Surat

Pada prinsipnya surat-surat yang dimiliki seseorang atau ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak atasnya. Hal ini merupakan hak asasi, dimana rahasia pribadi seseorang dilindungi. Namun, seperti halnya upaya paksa yang lain, aparat penegak

³⁹ Ibid, hal 144.

⁴⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Andi Hamzah, op. cit., hal 145-148.

hukum dapat melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang dicurigai memiliki suatu hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa.

Apabila terdapat suatu surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa, maka dengan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak untuk membukanya, memeriksa dan menyitanya. Surat-surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos, Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan dapat diperiksa. Untuk itu penyidik dapat diminta, kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan untuk menyerahkan kepadanya surat dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaannya.

Surat-surat yang telah dibuka ternyata berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, surat itu lalu dilampirkan dalam berkas perkara. Akan tetapi apabila tidak ada hubungannya, surat itu ditutup kembali dan segera diserahkan kembali ketempat dimana surat itu tadinya diminta untuk diperiksa. Pada sampul surat itu kemudian dibubuhi cap oleh penyidik, dengan dibubuhi, tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik yang membukanya. Penyidik wajib merahasiakan isi surat yang diperiksa serta membuat berita acara tentang pemeriksaan tersebut. Turunan dari berita acara tersebut dikirimkan kepada instansi dimana tadinya surat itu diminta.⁴²

⁴² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Upaya Paksa dengan Hak Asasi Manusia

Manusia pada dasarnya diciptakan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. hak-hak asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Piagam PBB mengenai Deklarasi hak-hak asasi manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak tersebut.

Hal-hal yang mendasar terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Seperti yang disebutkan di atas maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Selain itu Pasal 50 KUHP juga menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan bergerak seseorang. Dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP

terdapat kata "...melawan hukum...", yang memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan melalui Pasal 50 KUHP maka upaya paksa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.

Dihubungkan dengan upaya paksa berupa penangkapan serta penahanan maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan beberapa hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain pembatasan kebebasan seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa penangkapan dan penahanan menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya paksa tersebut. Namun demikian upaya paksa tersebut harus menaati ketentuan yang telah ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.⁴³

B. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam undang-undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya.⁴⁴ Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP): “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”⁴⁵

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-

⁴³ <http://www.pemantauperadilan.com>, loc. cit.

⁴⁴ <http://www.rgs-artikel-hukum.blogspot.com>, *Penyelidikan dan penyidikan*, diakses tanggal 29 April 2010, pada jam 18.45 WIB.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.⁴⁶

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.⁴⁷

Sedangkan Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁴⁸ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati. Jadi, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁴⁹

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut.

⁴⁶ <http://www.rgs-artikel-hukum.blogspot.com>, loc. cit.

⁴⁷ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 117.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 118

⁴⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 837.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya delik

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut.

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP),
Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi berikut ini.
 - a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
 - b) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
 - c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
 - d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP),

Dalam Pasal 7 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Pada penjelasan pasal itu dikatakan “cukup jelas”.

c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP),

Pengaduan itu ada dua macam:

a) Absolut (*absolute klachtdelikt*), hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan (delik aduan), dan

b) relatif (*relative klachtdelikt*) merupakan delik biasa, penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Kalau pengaduan tertulis itu tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het OM*).

d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Dalam KUHAP itu diatur tentang laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan yaitu sebagai berikut.

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Pemeriksaan di Tempat Kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan.

Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”. (Pasal 7 ayat (1) butir g).

Tidak disebut seperti halnya dengan Pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima,

maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya. Alasan yang diterima misalnya sakit berat.

Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.⁵¹

2. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir (7) KUHPA tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁵²

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut.

- a. Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- b. Pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Tuntutan pidana
- d. Putusan hakim⁵³

Pasal 137 KUHPA menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan

⁵¹ Andi Hamzah, op. cit., hal. 119-125.

⁵² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68.

yang berwenang mengadili. Menurut E. Bonn-Sosrodanukusumo, (pendapatnya masih berdasarkan HIR), seorang jaksa mempunyai daerah hukum kejaksaan negeri dimana dia diangkat. Jadi, seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atukah perkara bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila dia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut

tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP. (*non bis in idem*, terdakwa meninggal dan lewat waktu). Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut.

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dengan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apa yang dimaksud dengan kata “penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan” tidak disebut, dan penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup jelas. Yang dijelaskan ialah kata “bersangkutan-paut”:

- a) Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan,
- b) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya,

- c) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemindahan karena delik lain.⁵⁴

3. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

a. Penentuan hari sidang dan pemanggilan

Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa atau saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2)). KUHAP mengatur dalam Pasal 145, syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut.

- a) Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir (ayat (1)).
- b) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (ayat (2)).
- c) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara (ayat (3)).

⁵⁴ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 157-160.

- d) Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan (ayat (4)).
- e) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat (5)).⁵⁵

b. Pemeriksaan Perkara Biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI.

Prinsip Pemeriksaan Persidangan

a) Pemeriksaan Terbuka untuk Umum.

Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHP). Beberapa hal yang harus ditaati pengunjung sidang demi terciptanya tata tertib persidangan.

- 1) Hadirin harus bersikap hormat.
- 2) Larangan membawa senjata api.
- 3) Harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang.

b) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan (Pasal 217 KUHP).

⁵⁵ Ibid, hal. 233-234.

- c) Pemeriksaan secara langsung dengan lisan (Pasal 153 ayat (2) huruf a).
- d) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b).
- e) Hadirnya terdakwa dalam persidangan.

Menurut Pasal 154 KUHAP, Tata cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan adalah

- 1) Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.
- 2) Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.

Jika terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, dapat dibicarakan dari beberapa segi:

- 1) Surat panggilan belum sah

Ketua majelis harus meneliti terlebih dahulu apakah panggilan yang dilakukan penuntut umum sah atau tidak. Jika ternyata panggilan belum sah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 KUHAP, ketua majelis bertindak:

1. Persidangan ditunda dan dimundurkan pada tanggal dan hari berikutnya,
 2. Penundaan dan pemunduran sidang dibarengi dengan “perintah” ketua majelis kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya.
- 2) Menghadirkan terdakwa secara paksa
 1. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah,

2. Ketidakhadiran terdakwa secara sah, maksudnya terdakwa memberikan alasan yang sah mengapa terdakwa tidak dapat hadir kepada penuntut umum maupun kepada pengadilan atau ketua majelis yang bersangkutan.

3) Terdakwa terdiri dari beberapa orang.

Jika pada hari sidang yang ditentukan, tidak hadir semua, dalam peristiwa seperti ini, hakim “dapat” menempuh ketentuan yang digariskan Pasal 154 ayat (5). “jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan”.

Proses Pemeriksaan sidang

- a) Pemeriksaan identitas terdakwa mengenai: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- b) Memperingatkan terdakwa, dimana majelis hakim memberikan nasihat atau anjuran kepada terdakwa.
- c) Pembacaan surat dakwaan sekaligus menanyakan isi dari surat dakwaan.
- d) Hak mengajukan eksepsi.⁵⁶
- e) Pemeriksaan saksi-saksi.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109-123.

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Sebelum didengarkan keterangannya, saksi akan disumpah atau mengucapkan janji, diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Berdasarkan Pasal 162 KUHP, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Menurut penafsiran *a'contrario*, berarti keterangan saksi yang dibacakan di sidang yang tidak mengangkat sumpah sebelumnya tidak sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kalau demikian halnya, apakah keterangan saksi yang dibacakan di sidang yang belum mengangkat sumpah sebelumnya itu dapat dipandang sebagai alat bukti petunjuk, karena dalam Pasal 188 ayat (2) dikatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- 1) keterangan saksi,
- 2) surat, dan
- 3) keterangan terdakwa.

Apabila dalam hal keterangan saksi disangka palsu, maka hakim ketua sidang memperingatkan kepadanya dengan sungguh-sungguh

supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepadanya jika tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi terus memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya karena dakwaan sumpah palsu. Perkara semula dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sidang sampai perkara sumpah palsu tersebut selesai.

f) Pemeriksaan terdakwa.

Pada tahap pemeriksaan terdakwa telah diterangkan pada diawal (prinsip pemeriksaan persidangan).

g) Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

h) Pembelaan dari penasihat hukum/ terdakwa.

i) Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

c. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Bagian Kelima, Bab XVI.⁵⁷ Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk

⁵⁷ Ibid, hal. 109.

ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.⁵⁸

Perlu ditekankan disini kata-kata: menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana, yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan ini dahulu disebut pemeriksaan sumir.

Acara pemeriksaan singkat sama dengan acara pemeriksaan biasa, kecuali hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Ada beberapa secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut.

- a) Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (203 ayat (3) huruf a).
- b) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) huruf d).
- c) Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf e).⁵⁹

d. Acara Pemeriksaan Cepat

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁹ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 234-241.

Pemeriksaan acara cepat diatur dalam Bagian Keenam, Bab XVI yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.⁶⁰

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, “acara pemeriksaan cepat adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara dan kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.⁶¹

Paragraf 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yang dijelaskan dalam Pasal 211. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu. Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa sebagai berikut.

- a) Pada pemeriksaan tindak pidana ringan.
 - 1) Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHP).

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2005, op. cit., hal. 109.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.
 - 3) Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
 - 4) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).
- b) Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.
- 1) Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 ayat (1) dan (3) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal padahal maksud pembuat undang-undang pasti demikian.
 - 2) Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).
 - 3) Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).

- 4) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (*verstek* atau putusan *in absentia*). Ini diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP.
- 5) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP).
- 6) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Ini berbeda dengan acara *rol dahulu* (*landgerechtsreglement*).
- 7) Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 ayat (8)).⁶²

C. Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Perkara Pidana

Istilah tersangka menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa berdasarkan Pasal 1 angka

⁶² Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 243-244.

(15) KUHAP adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁶³

Seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa hak-haknya harus tetap dilindungi. Karena itu, pada bagian ini penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

1. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa

a. Ketentuan dalam konstitusi

Konstitusi kita dengan jelas memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM terutama mengenai keberadaan seseorang di depan hukum. HAM dalam konstitusi dibagi menjadi:

- a) Hak-hak yang bersifat klasik dan sosial seperti termaktub dalam Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD1945;
- b) Hak yang berkenaan dengan kewarganegaraan Indonesia. Hak ini timbul karena hukum (Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1)).

Komitmen ini kemudian dipertegas dengan munculnya kehendak berbagai elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945 dan masalah HAM ditempatkan dalam bab khusus yakni bab XA. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 secara normatif memberikan jaminan kepada setiap orang, yaitu:

- a) Kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum;

⁶³ loc. cit.

- b) Perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
- c) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
- d) Rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya;
- e) Bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- f) Hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- g) Mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Dan kesemuanya bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).

b. Ketentuan dalam hukum pidana dan UU Khusus

Dalam hukum pidana telah diatur mengenai perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa. Perlindungan HAM dalam hukum pidana termaktub dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sana ditegaskan bahwa seseorang tidak dikenai pidana tanpa adanya kesalahan (asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dengan demikian, secara yuridis, hak-hak asasi tersangka yang harus dijunjung tinggi adalah sebagai berikut:

- a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum.

Baik tersangka maupun penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.

- b) Praduga tak bersalah.

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum dalam KUHP, yakni:

- 1) *Persumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah.
- 2) Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang berimbang dan tidak memihak.

- 3) Persidangan harus terbuka untuk umum.
 - 4) Persidangan harus dilakukan tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun.
- c) Penangkapan dan penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup.

Wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan dibatasi dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan atau penahanan tidak dapat didasarkan pada selera aparat penegak hukum.

- d) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

KUHAP memberi kebebasan kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan.

- c. Hak-hak tersangka

Terhadap tersangka tindak pidana, pejabat terkait yang memeriksa dan menuntut wajib memenuhi hak-hak bahkan memberitahukan kepada tersangka apa saja yang menjadi hak-haknya. Dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka mempunyai hak-hak yang wajib dihargai dan dijunjung oleh pejabat-pejabat terkait. Adapun hak-hak tersebut sudah diatur dalam KUHAP. Yang menjadi hak-hak tersangka adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat.

Seseorang yang telah dijadikan tersangka pelaku tindak pidana berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik segera setelah ia dijadikan sebagai tersangka supaya selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

b) Hak untuk mengetahui tuduhan atau sangkaan.

Tersangka berhak mendapatkan penjelasan mengenai apa yang disangkakan kepadanya. Sehingga ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, pada saat yang sama dia harus diberitahukan kejahatan apa yang diduga dilakukannya.

c) Hak untuk mendapat bantuan jurubahasa.

Seorang tersangka juga mempunyai hak untuk mendapat informasi dan penjelasan tentang semua sangkaan dengan bahasa yang dapat dimengerti.

d) Hak untuk memberikan keterangan.

Tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas pada saat pemeriksaan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari intervensi pejabat yang terkait supaya tersangka memberikan keterangan yang memberatkan dirinya padahal ia belum tentu melakukan apa yang disangkakan kepadanya.

e) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Karena itu, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka hak ini

saat pemeriksaan di depan penyidikan, sehingga tersangka bisa mendapat bantuan dari penasihat hukum saat diperiksa oleh penyidik.

f) Hak untuk memilih penasihat hukum/advokat.

Seorang tersangka berhak untuk didampingi oleh seorang atau beberapa penasihat hukum. Tersangka boleh memilih sendiri penasihat hukum yang akan mendampinginya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa penasihat hukum tersangka ditentukan oleh pejabat hukum terkait.

g) Hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan pihak lain.

Menjadi seorang tersangka dalam suatu kasus pidana tidak serta merta dipisahkan dari orang-orang terdekatnya, keluarganya, ataupun teman-temannya. Meskipun tersangka berada dalam tahanan, dia berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya, dokter pribadinya, ustadznya, pendetanya (pembimbing rohani lainnya), dan tentunya dengan keluarganya.

h) Hak untuk mengajukan saksi *a-de charge* atau yang menguntungkan.

Hak ini penting bagi tersangka dalam rangka meringankan sangkaan yang dituduhkan kepadanya. Tersangka juga berhak untuk mengajukan saksi ahli yang dinilainya memiliki keahlian dalam perkara pidana yang sedang dijalaninya. Sehingga saksi ahli tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat meringankan atau menguntungkan baginya.

i) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Seseorang yang sudah dijadikan tersangka kemudian ia ditangkap dan ditahan bisa saja tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana disangkakan kepadanya. Dalam arti bahwa dia ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan dalam penerapan hukumnya. Dalam kondisi demikian, dia berhak untuk ganti kerugian dan rehabilitasi melalui praperadilan. Di praperadilan inilah tersangka berhak menuntut pengembalian ganti kerugian dengan sejumlah uang dan pemulihan nama baik.

j) Hak untuk tidak dibebankan pembuktian hukum.

Hal ini disebabkan pembuktian hukum dibebankan kepada penuntut umum (Pasal 66 KUHAP).

k) Hak untuk menolak penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

Tersangka ketika ditangkap berhak untuk memastikan bahwa ia hanya boleh ditangkap oleh petugas selama 1x24 jam (satu hari). Lebih dari jangka waktu tersebut berarti harus segera dibebaskan. Di samping itu, ketika ditangkap tersangka juga berhak untuk memastikan bahwa polisi yang melakukan penangkapan tersebut membawa surat tugas, membawa dan memperlihatkan identitas diri, ataupun membawa Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas orang yang ditangkap, alasan penangkapan, uraian singkat tentang kejahatan yang diduga dilakukan serta tempat dimana ia akan diperiksa.

Pengecualiannya adalah saat ia tertangkap tangan, polisi selaku petugas yang berwenang hanya dapat menahannya selama satu hari. Namun saat itu juga ia berhak untuk mendapat Surat Perintah Penahanan.

l) Hak untuk meminta surat perintah penahanan

Tersangka berhak untuk meminta Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat tentang kejahatan yang diduga dilakukan dan tempat dimana akan ditahan. Dengan demikian, tersangka dapat memastikan apakah tindak pidana yang dituduhkan kepadanya mengharuskan dia ditahan atau tidak.

Seseorang dapat ditahan hanya dalam hal dia disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, atau disangkakan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Tabel 3 Jenis-jenis kejahatan yang dapat membuat seseorang ditahan jika ancaman pidana dibawah lima tahun penjara

No.	Jenis Kejahatan	Pasal yang mengatur (KUHP)
1.	Bekerja sebagai pengedar gambar atau tulisan yang melanggar kesusilaan	282 ayat (3)
2.	Bekerja sebagai germo/mucikari	296 dan 506
3.	Memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain	335 ayat (1)
4.	Melakukan penganiayaan	351 ayat (1)

5.	Melakukan penganiayaan yang direncanakan	353 ayat (1)
6.	Melakukan penggelapan	372
7.	Melakukan penipuan	378
8.	Melakukan penadahan	379a
9.	Seorang nahkoda yang berhenti bekerja dengan melanggar perjanjian	453
10.	Melakukan tindakan desersi	454
11.	Anak buah kapal melanggar perjanjian dengan tidak mengikuti kapal	455
12.	Penumpang melakukan kekerasan terhadap nahkoda	459
13.	Mencari untung dari barang atau menyembunyikan barang hasil kejahatan penadahan	480

Disamping itu, penahanan tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ordonantie Bea dan cukai, Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah; dan Tindak Pidana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

m) Hak untuk mendapatkan surat izin pengeledahan.

Tersangka berhak untuk mendapatkan surat izin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mencantumkan tentang tempat dan barang-barang yang akan digeledah serta identitas si orang yang akan

digeledah. Selain itu, tersangka berhak untuk meminta identitas dari petugas yang melakukan penggeledahan.

- n) Hak untuk meminta surat izin penyitaan saat petugas melakukan penyitaan.

Seandainya penyidik menyita barang atau benda yang anda miliki maka anda berhak untuk meminta penyidik menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, anda berhak mendapat surat tanda penerimaan penyitaan berikut salinannya.⁶⁴

d. Hak-hak terdakwa

Berikut ini akan disampaikan juga hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- b) Hak didampingi penasihat hukum (Pasal 54 KUHP).
- c) Hak untuk disediakan Penasihat Hukum atau Pengacara secara Cuma-Cuma oleh negara.
- d) Hak untuk diperiksa dalam persidangan terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHP).
- e) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas pada saat pemeriksaan di pengadilan. Maksudnya, bahwa selain terdakwa bebas dari tekanan siapa pun yang mencoba untuk memaksa dia memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri juga agar dakwaan yang

⁶⁴ L & J Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, hal. 68-85.

diberikan kepadanya dapat dilihat ulang kebenarannya oleh pejabat terkait.

- f) Hak untuk dipanggil sidang pertama secara sah.
- g) Hak mendapatkan penjelasan atas surat dakwaan.
- h) Hak mengajukan eksepsi dan pembelaan.
- i) Hak mengajukan perlawanan terhadap putusan sela.
- j) Hak menolak memberikan keterangan atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan atas dasar penekanan, intimidasi, atau terpaksa (Pasal 52 KUHAP).
- k) Hak mengajukan saksi yang meringankan yang tidak sesuai dengan pendapatnya dengan cara menyatakan fakta yang benar kepada Majelis Hakim (Pasal 65 KUHAP).
- l) Hak membantah terhadap keterangan saksi (pasal 164 KUHAP).
- m) Hak untuk tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.
- n) Mosi tidak percaya (pihak yang diadili memiliki hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya), maksudnya hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- o) Hak memperoleh juru bahasa dan penerjemah (Pasal 53 KUHAP).
- p) Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- q) Hak untuk melihat barang bukti (Pasal 181 KUHAP).

- r) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Seseorang yang sudah dijadikan terdakwa kemudian ditahan bisa saja tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Terkait hal tersebut, maka terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- s) Hak melakukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP).⁶⁵
- e. Kewajiban tersangka atau terdakwa
- a) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).
 - b) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau kota (Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP).
 - c) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan (Pasal 31 KUHAP).
 - d) Wajib menyimpan isi berita acara untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
 - e) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

⁶⁵ Rocky Marbun, 2010, *Taktis Dan Cerdik Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hal. 44-65.

- f) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut yang jelas maka wajib datang kepada penyidik, kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
- g) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan.
- h) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
- i) Kewajiban membayar biaya perkara terhadap yang diputus pidana (Pasal 22 ayat (1) KUHAP).⁶⁶

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Tersangka atau Terdakwa

Meskipun dalam KUHAP diatur juga mengenai perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa, namun terkadang masih ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap HAM dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pelanggaran prosedural pada tingkat penyelidikan dan penyidikan
Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan terkadang terjadi pelanggaran yang sifatnya administratif dan proseduran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:
 - a) Tersangka tidak diberitahukan haknya oleh penyidik untuk didampingi penasihat hukum atau bantuan hukum yang merupakan asas legalitas dalam hukum pidana dan menjadi asas yang universal dan merupakan manifestasi dari Pasal 1 ayat 1 KUHAP.
 - b) Tersangka dipanggil oleh penyidik tanpa memperhatikan tenggang waktu.

⁶⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39-40.

- c) Jangka waktu penahanan tidak sesuai dengan BAP.
 - d) Menolak saksi *a-de charge* atau yang menguntungkan.
 - e) Pemeriksaan saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum.
 - f) Pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum.
 - g) Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah.
 - h) Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor.
 - i) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka maupun penasihat hukumnya.
 - j) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan.
- b. Pelanggaran prosedural pada tingkat penuntutan dan pengadilan.

Ada beberapa bentuk penyimpangan yang sering terjadi pada tingkat penuntutan dan pengadilan, yakni:

- a) Mengatur agar saksi yang telah dibuat BAPnya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya di depan persidangan,
- b) Memilih terdakwa dengan merekayasa dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti,
- c) Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan,
- d) Adanya upaya represif terhadap dakwaan oleh penuntut umum.⁶⁷

⁶⁷ L & J Law Firm, op. cit., hal. 92-97.

D. Dasar-Dasar Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Bila kita membicarakan tentang dasar-dasar dari putusan hakim, ini sangat erat hubungannya dengan masalah pembuktian pada tingkat persidangan. Hal ini dikarenakan bahwa hasil yang didapat dari proses pembuktian di persidangan menjadi dasar dari putusan hakim terhadap suatu perkara pidana. Jadi, untuk membahas masalah putusan hakim, kita perlu lebih dulu membahas masalah teori pembuktian.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa teori pembuktian, dimana masing-masing teori pembuktian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut merupakan akibat dari adanya tarik menarik antara kekuatan kepentingan kekuasaan hakim selaku pengadil dengan kepentingan penegakkan hukum positif yang berlaku. Suatu putusan pengadilan yang ditetapkan oleh majelis hakim tentunya mempertimbangkan dua hal tersebut, yaitu antara pengaruh kekuatan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku (hukum positif) dengan pengaruh kekuatan keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tentang kebenaran yang ditemukan majelis hakim terhadap suatu perkara pidana yang terjadi selama proses pemeriksaan di persidangan.

Jadi, dalam proses pengambilan putusan hakim, majelis hakim sangat dipengaruhi oleh sistim pembuktian di persidangan yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena itu, membahas tentang dasar-dasar putusan hakim dapat disamakan dengan membahas tentang teori pembuktian yang dianut dalam sistim hukum suatu negara.

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) merupakan suatu teori, yang mana kekuatan pembuktian terletak pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).⁶⁸

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*).⁶⁹

Teori pembuktian ini memiliki kelebihan yaitu, adanya dasar-dasar keputusan hakim yang dapat dengan mudah dipahami karena telah tercantum secara tertulis (legal formal) dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga, dapat dipastikan tidak adanya putusan hakim yang menimbulkan kontroversi. Setiap putusan hakim yang ditetapkan dapat ditelaah dasar-dasar putusannya.

⁶⁸ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 247

⁶⁹ Ibid.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi.⁷⁰ Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebutkan undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁷¹

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa kekurangan dari teori pembuktian ini adalah pada penafsiran keyakinan hakim selaku pengadil terhadap perkara-perkara pidana yang di proses. Dimana, penilaian subjektifitas hakim terhadap terdakwa terhadap hal yang memberatkan ataupun hal yang meringankan terdakwa dari sisi perilaku terdakwa, adalah tidak diperlukan. Ini dapat juga diartikan bahwa fungsi hakim hanyalah sebagai penetap putusan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata dapat dikatakan berlawanan sifat dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Hal ini dikarenakan dalam hal pembuktian di persidangan, teori ini tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang ditetapkan atas perkara pidana, hanyalah berdasarkan konklusi hakim yang timbul dari keyakinannya. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Menurut teori ini, alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Ini berarti, kebenaran tentang perkara pidana yang terjadi, tidak dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim. Sekalipun seorang terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bisa saja hal tersebut dilakukannya untuk melindungi pihak lain atau hanya karena tekanan yang memaksanya untuk mengakui demikian. Jadi, dengan demikian tidak menjamin terciptanya kebenaran.

Bertolak pangkal pada pemikiran demikian itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistim ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistim ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.⁷²

Dalam sistim ini, keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistim ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.⁷³

⁷² Ibid., hal 248.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 277.

Sistim ini tentunya memiliki kekurangan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁷⁴

Sedangkan kekurangan dari sistim ini menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H adalah tidak saja hanya pada kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Tetapi juga dari sisi sulitnya terdakwa atau penasehat hukumnya melakukan pembelaan.⁷⁵ Sistim pembuktian ini, dipandang masih kurang memenuhi keinginan akan rasa keadilan, sebagaimana halnya sistim pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

3. Teori Pembuktian *Conviction-Raisonee*

⁷⁴ Ibid., hal. 277.

⁷⁵ Andi Hamzah, op.cit, hal 248.

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁷⁶

Sistim pembuktian ini sebenarnya merupakan bagian dari teori pembuktian *laconviction Raisonnee* atau yang juga disebut dengan teori *vrije bewijstheorie*, dimana teori ini merupakan jalan tengah dari dua teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori atau sistim *laconviction Raisonnee* atau *vrije bewijstheorie* terpecah menjadi dua, yaitu teori *conviction Raisonnee* dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau yang juga disebut dengan *negatief wettelijk bewijstheorie*. Kedua teori ini sama-sama memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempergunakan keyakinan dalam menetapkan suatu putusan perkara pidana, secara terbatas. Jika pada sistim atau teori *convition raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas (logis), maka pada teori atau sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*, keyakinan hakim harus didukung oleh ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

⁷⁶ M. Yahya Harahap, loc. cit.

Jadi, pada *conviction raisonee*, keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana haruslah didasari dengan alasan yang logis. Alasan-alasan tersebut didapat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian menghadirkan suatu kesimpulan akan kebenaran perkara pidana yang disidangkan. Dimana, fakta-fakta tersebut tidak mesti keabsahannya ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan undang-undang secara negatif atau yang juga disebut dengan *negatief wettelijk bewijstheorie* adalah bagian dari teori *laconviction raisonee* atau *vrije bewijstheorie*. Jika pada teori *conviction-raisonee* keyakinan hakim didasari oleh alasan-alasan yang logis, maka pada teori pembuktian ini keyakinan hakim harus didasari oleh ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

HIR maupun KUHAP, begitu pula *Ned.Sv* yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 HIR.⁷⁷ Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁷⁷Andi Hamzah ,op.cit, hal 250.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.⁷⁸

Dari uraian tentang teori-teori atau sistim-sistim pembuktian di atas, kita dapat mengetahui dasar-dasar putusan hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Dimana, di negara kita, dianut teori atau sistim pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini terlihat dari aturan yang ditetapkan dalam pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

E. Putusan Bebas Sebagai Salah Satu Jenis Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersihlakan penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoir*). Setelah

⁷⁸ Ibid, hal 250.

itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan ditutup”.⁷⁹ Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Mengenai putusan apa yang dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya 182 ayat (6) KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak,

⁷⁹ Ibid., hal. 277.

- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁸⁰

Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati, antara lain:

- a. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib,
- b. Putusan bebas,
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁸¹

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini, penulis hanya menjelaskan tentang putusan bebas saja. Hal ini bertujuan agar karya tulis yang penulis buat, lebih terfokus pada permasalahan.

Dimana putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pidana. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan, apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan,
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

⁸⁰ Ibid., hal 278.

⁸¹ Ibid., hal 280.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan pasal 183 sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b) Asas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183, dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1), putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yaitu:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya: alat bukti yang diajukan dipersidangan hanya terdiri seorang saksi saja.
- 3) Putusan bebas tersebut juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183; yang mengajarkan pembuktian undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal, kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal

KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:

a) Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya, disebabkan:

- 1) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak, atau
- 2) Jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelyk storing*) seperti sakit gila, *hysteria*, *epilepsy*, melankolik, dan sebagainya.

b) Pasal 45 KUHP, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun.

Terhadap pelaku tindak pidana yang belum cukup umurnya 16 tahun, hakim dapat menentukan:


- 1) Memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya “tanpa hukuman pidana”, atau
- 2) Memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada pemerintah “tanpa pidana apapun”, jika perbuatan yang dilakukannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 503 dan seterusnya, sebagaimana yang dirinci pada Pasal 45 KUHP.

c) Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin atau fisik.

Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 orang yang melakukan perbuatan tadi “tidak” dijatuhi hukuman pidana. Cuma dalam keadaan yang seperti ini penilaian terhadap *overmacht*, harus demikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”. Artinya, orang tersebut secara mutlak (absolut) dan objektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu. Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi, bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku. Kelogisan ketidakmungkinan itu harus dilihat dari kacamata objektif, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat.

- d) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri atau *self defence* maupun “pembelaan darurat” yang demikian “tidak pidana” terdakwa harus “diputus bebas”. Asal sifat pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.
- e) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Itulah beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pembedaan. Memang kalau semata-mata bertitik tolak dari Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian.⁸²



⁸² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 347-350.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Bebas Terhadap Terdakwa

Hukum acara pidana atau dikenal dengan hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting ialah “menemukan kebenaran”.⁸³ Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, dilakukan suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Dari sejumlah tingkat dalam proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, tingkat di persidangan adalah tingkatan terpenting dalam menemukan kebenaran. Pada tingkatan inilah, segala alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara pidana yang diproses, akan digunakan untuk mencari kebenaran. Idealnya, segala fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim guna menemukan kebenaran atas perkara yang disidangkannya. Dan untuk kemudian, kebenaran yang ditemukan majelis hakim tersebut akan dituangkan dalam sebuah amar putusan.

⁸³ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap kasus yang penulis lakukan penelitian, majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan putusan bebas terhadap terdakwa Zulkifli alias Ujang. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, terdakwa Zulkifli alias Ujang dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer, tindak kejahatan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 ayat (1) KUHP), yaitu berupa tanaman kelapa sawit dan jembatan yang terbuat dari pohon kelapa milik Kelompok Tani Sidodadi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dakwaan subsidernya adalah tindak pidana yang di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 160 KUHP) berupa kekerasan terhadap barang milik orang lain. Dakwaan lebih subsidier, dengan sengaja dan dengan melawan hak, turut serta membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi (Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) KUHP), yaitu melakukan kekerasan/pengrusakan terhadap barang milik Kelompok Tani Sidodadi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Tindak pidana yang didakwakan tersebut, terjadi di Nagari Kapar pada tanggal 11 Maret 2006. Dalam amar putusan majelis hakim yang mengadili perkara ini, mereka memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagaimana terlampir dalam **Lampiran I**.⁸⁴

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Zulkifli alias Ujang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang

⁸⁴ Arsip Berkas Perkara Kasus Zulkifli Alias Ujang milik Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

didakwakan jaksa kepadanya. Penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang ditetapkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini, adalah tepat. Hal tersebut dapat ditelaah secara yuridis maupun teoritis tentang putusan bebas tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAB 2 Sub 4, membicarakan tentang putusan hakim (pengadilan), secara substantif, sama halnya kita membicarakan tentang pembuktian di persidangan. Untuk itu, perlu kiranya kita memperhatikan teori atau sistim pembuktian yang dianut negara kita.

Secara yuridis, negara kita menganut teori atau sistim pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 HIR.⁸⁵ Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸⁶

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

⁸⁵ Andi Hamzah, op. cit., hal. 250.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.⁸⁷

Bila ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 183 KUHAP di atas dijadikan acuan yuridis formal dalam menelaah kasus yang penulis teliti dalam penelitian, maka penulis berpendapat bahwa ketentuan minimum alat bukti yang diajukan pihak jaksa penuntut umum ke persidangan perkara tersebut, adalah tidak terpenuhi untuk menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Zulkifli alias Ujang.

Dalam hal kasus yang terjadi pada Zulkifli alias Ujang ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut, mengikat untuk dilaksanakan. Dikarenakan ketentuan minimal dua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam kasus ini tidak terpenuhi, sesuai dengan pasal 183 KUHAP, untuk itu terhadap Zulkifli alias Ujang tidak dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dua dari tiga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, hanya satu yang meyakinkan Majelis Hakim tentang tindak pidana yang terjadi dan itupun tidak meyakinkan Majelis Hakim atas dakwaan terhadap terdakwa Zulkifli alias Ujang.

Hal ini dapat dilihat dari lemah dan kurang meyakinkannya alat-alat bukti yang diajukan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi.

⁸⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 86.

Dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum, memang lemah dan kurang meyakinkannya mengindikasikan keterkaitan terdakwa dengan tindak pidana. Dari keterangan-keterangan para saksi yang memberatkan tersebut, adalah kabur dalam membuktikan keberadaan terdakwa di tempat kejadian perkara saat tindak pidana tersebut terjadi. Hal tersebut dapat ditelaah sebagai berikut:

- a. Dari keterangan saksi Bahar Arifin panggilan Bahar, yang merupakan Ketua kelompok tani Sidodadi. Menurut keterangan saksi ini, ia mengetahui keberadaan terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) dari keterangan saksi lain yaitu, saudara M. Jalil dan saudara Akmal. Dengan demikian saksi Bahar Arifin panggilan Bahar tidak secara langsung melihat keberadaan terdakwa di TKP, oleh karena itu kesaksian saksi ini adalah lemah dan dapat disangkakan sebagai dugaan belaka.
- b. Dari keterangan saksi Basriman panggilan Ibaih, yang merupakan mandor dari pengerjaan penanaman bibit sawit yang dirusak oleh sekelompok orang yang diduga dipimpin oleh terdakwa Zulkifli alias Ujang. Saksi memberi keterangan bahwa saksi melihat langsung keberadaan terdakwa di TKP, yang diawali dengan mendengar teriakan tersangka dari jarak sekitar \pm 50 meter dan kemudian baru menyaksikan langsung perbuatan tindak pidana oleh terdakwa dari balik semak. Saksi memberi keterangan, bahwa waktu kejadian perkara tersebut adalah sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 11 Maret 2006. Keterangan saksi yang memang tidak berubah-ubah tentang hal ini, sejak pemanggilan oleh pihak kepolisian resort

Pasaman Barat hingga ke tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Keterangan saksi ini memang terkesan kuat dan meyakinkan tentang keberadaan terdakwa Zulkifli alias Ujang di TKP. Namun, kesaksian saksi Basriman panggilan Ibaih tidak didukung oleh keterangan saksi lain (saksi Akmal panggilan Kumal) yang membenarkan keberadaan saksi di sekitar TKP. Sehingga, keterangan saksi patut diduga sebagai keterangan palsu. Disamping itu, bila melihat dari sisi kepentingan, Saksi Basriman panggilan Ibaih adalah pihak yang bertentangan kepentingan dengan pihak terdakwa.

- c. Dari keterangan saksi Almi panggilan Si Al. Saksi memberi keterangan di persidangan, bahwa saksi melihat serta berinteraksi langsung dengan terdakwa Zulkifli alias Ujang di lokasi kejadian, sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 11 Maret 2006. Namun, menurut keterangan saksi ini, ia tidak menyaksikan tindak pidana itu terjadi apalagi menyaksikan terdakwa sebagai pelakunya dari tindak pidana yang didakwakan tersebut. Keterangan saksi Almi panggilan Si Al ini lemah dan kurang meyakinkan tentang siapa pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut, karena saksi tidak secara langsung menyaksikan tindak pidana itu terjadi. Lagipula, keterangan saksi tentang waktu keberadaannya di tempat kejadian perkara, tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lain (saksi M. Jalil) yang menurut saksi Almi ini, mengetahui keberadaannya (bertemu) di tempat kejadian perkara. Saksi Almi panggilan Si Al, mengatakan bahwa ia bertemu saksi M. Jalil pada saat kejadian perkara, yaitu sekitar pukul

16.00 WIB. Sedangkan saksi M. Jalil sendiri memberi keterangan (di persidangan), bahwa ia bertemu saksi Almi panggilan Si Al adalah pada saat sebelum kejadian perkara yaitu sekitar pukul 12.00 WIB. Jadi, keterangan saksi Almi panggilan Sial ini dapat diduga sebagai keterangan palsu. Oleh karena itu, keterangan saksi ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

- d. Dari keterangan saksi Bulkaini Rajo Mahmud. Keterangan saksi ini tidak dapat menjelaskan tentang keberadaan terdakwa pada saat kejadian perkara. Ia hanya menyaksikan keberadaan saksi hingga saat rapat berakhir, yaitu sekitar pukul 12.00 WIB. Dimana, setelah itu saksi menerangkan bahwa ia menyaksikan terdakwa Zulkifli alias Ujang pergi menuju lahan (TKP) diikuti oleh banyak orang lainnya, dan kemudian terjadilah tindak pidana tersebut. Tetapi, menurut keterangan saksi juga, waktu kejadian perkara adalah sekitar jam 16.00 WIB. Adalah rentang waktu yang terlalu panjang untuk terdakwa bersama pengikutnya yang berjumlah ± 50 orang, untuk melakukan perjalanan dari lokasi rapat ke TKP dan untuk melakukan pengrusakan ± 140 batang bibit sawit dan sepasang jembatan yang menjadi barang bukti. Padahal, jarak antara lokasi rapat dengan TKP yang hanya kurang dari 1 km.
- e. Dari keterangan saksi Syafri Boy panggilan Boy. Saksi memberi keterangan di persidangan bahwa tindak pidana tersebut langsung disaksikannya, dimana terdakwa Zulkifli yang menjadi komando dari ke-

50 orang anggotanya dengan menyerukan kata “Allahu Akbar” dan kemudian mereka mencabut dan mencincang tanaman kelapa sawit. Sedangkan terdakwa Zulkifli berdiri didekat jembatan mengawasi anggota yang lainnya mencongkel jembatan. Tetapi, keterangan saksi ini pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian resort Pasaman Barat, dimana saksi Syafri Boy menerangkan hanya melihat pengrusakan jembatan sedangkan pengrusakan tanaman kelapa sawit teman saksi yang melihat. Oleh karena keterangan saksi berubah-ubah, maka keterangan saksi Syafri Boy panggilan Boy dapat diduga sebagai keterangan palsu. Keterangan saksi ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

- f. Dari keterangan saksi Akmal panggilan Kumal dan M.Jalil. Mereka memberikan keterangan di persidangan bahwa mereka melihat langsung terdakwa Zulkifli datang bersama ± 50 orang lainnya pada tanggal 11 Maret 2006 sekitar pukul 14.00 Wib. Pada saat itu saksi Akmal dan M. Jalil sedang menanam tanaman kelapa sawit milik kelompok Tani Sidodadi. Namun, berbeda halnya dengan keterangan saksi Akmal dan M. Jalil pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dimana saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 Wib. Jika mereka melihat kejadian secara langsung, tentunya mampu memperkirakan dengan lebih teliti perihal waktu kejadian perkara. Jadi, keterangan saksi Akmal panggilan Kumal dan M.Jalil ini dapat diduga sebagai keterangan palsu. Oleh karena itu, keterangan saksi ini tidak dapat

digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

2. Petunjuk, berupa barang bukti hasil tindak pidana.

Alat bukti yang dimaksud adalah sampel bibit sawit yang telah rusak dan potongan batang pohon kelapa yang merupakan bagian dari jembatan yang diduga dirusak oleh terdakwa cs. Tetapi alat bukti ini tidak mampu mengarahkan bahwa pelaku tindak pidana yang dituduhkan adalah terdakwa Zulkifli alias Ujang. Dimana, keterkaitan antara barang bukti dengan terdakwa hanyalah didapat dari keterangan saksi yang memberatkan. Sedangkan, keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kesaksiannya adalah lemah dan kurang meyakinkan sebagaimana dijabarkan di atas. Oleh karena itu, kekuatan barang bukti ini sebagai alat bukti terhadap terdakwa, menjadi lemah juga.

Alat bukti petunjuk berupa barang bukti ini hanya mampu membuktikan tentang kebenaran telah terjadi suatu perkara pidana sebagaimana yang didakwakan. Akan tetapi, tidak mampu membuktikan keterkaitan antara barang bukti dengan terdakwa. Oleh sebab itu, alat bukti ini tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.

3. Alat bukti Surat.

Alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah berupa:

- a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Bulkaini Rajo Mahmud yang bertindak untuk dan atas nama Ninik Mamak Induak nan Barampek Nagari Kapar (**Lampiran III**).
- b. Surat Daftar Sertifikat petani kebun Kel. Sidodadi Kapar yang menjadi agunan kredit pada Bank Nagari Cab. Simpang Empat (**Lampiran IV**).
- c. Dua rangkap surat undangan rapat/musyawarah dari Kelompok Tani Tunas Mekar sebelum tindak pidana terjadi (**Lampiran V**).
- d. Surat usulan penyelesaian sengketa tanah ulayat (**Lampiran VI**).
- e. Dua rangkap surat undangan rapat/musyawarah terjadi Kelompok Tani Tunas Mekar berikut daftar hadir (**Lampiran VII**).

Dari alat bukti surat ini, tidak satu pun yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Zulkifli alias Ujang. Alat bukti ini, justru menjelaskan akar permasalahan yang sebenarnya, yang mengakibatkan tindak pidana dalam kasus ini. Dimana, akar permasalahan ini sebenarnya adalah sengketa tanah ulayat. Dari pernyataan yang terdapat dalam alat bukti ini, akar permasalahan ini adalah proses konversi tanah ulayat tersebut menjadi hak milik.⁸⁸ Tentang akar permasalahan ini serta hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, akan diterangkan lebih lanjut pada Sub.2 Bab ini.

Karena alat bukti surat ini tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, untuk itu alat bukti ini dapat dikesampingkan. Sebab, alat

⁸⁸ Hasil Analisis tentang Arsip Berkas Perkara Kasus Zulkifli Alias Ujang milik Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

bukti surat ini tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap perkara yang disidangkan.

Dari uraian penulis diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, maka ketentuan minimum alat bukti agar terdakwa Zulkifli alias Ujang dapat dijatuhkan pidana, tidak terpenuhi. Oleh karena itu, adalah sangat logis secara yuridis bila putusan bebas ditetapkan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, adalah tepat.

Secara teoritis, putusan tersebut adalah sah dan mengikat untuk dilaksanakan. Karena, menurut majelis hakim, suatu putusan bebas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan pasal 183 sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian disamping kesalahan terdakwa

cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

- b. Asas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183, dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yaitu:
- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
 - b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
 - c) Putusan bebas tersebut juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan system pembuktian yang dianut dalam Pasal 183, yang mengajarkan pembuktian undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal,

kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.⁸⁹

Sedangkan, berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara di lapangan pada saat penelitian (sebagaimana yang terlampir dalam **Lampiran II**), dalam menjatuhkan putusan bebas, majelis hakim harus mempertimbangkan:

1. Bentuk dakwaan. Dimana, suatu dakwaan haruslah memuat :
 - a. Tunggal, seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, maka dakwaan disusun secara tunggal.
 - b. Kumulatif, terdakwa didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus, maka dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.
 - c. Alternatif, hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.
 - d. Campuran, dakwaan ini berbentuk penggabungan atau percampuran dakwaan.

⁸⁹ Rekomendasi Bapak Candra dan Bapak Nanang (Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) pada hari 5 Mei 2010 dan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 348.

- e. Subsidair, pembuatan dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.⁹⁰

Dalam pembuatan surat dakwaan tidak ada aturan yang baku mengenai bentuk dakwaan. (syarat-syarat dakwaan diatur dalam Pasal 134 KUHAP).⁹¹

2. Format baku putusan (pengadilan-red), sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 197 KUHAP. Adapun Pasal 197 KUHAP menetapkan format suatu putusan pengadilan sebagai berikut :
- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

⁹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Candra dan Bapak Nanang (Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) pada hari 5 Mei 2010 dan Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 180-181.

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Candra dan Bapak Nanang (Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) pada hari 5 Mei 2010.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.⁹²

Bila ketentuan sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, dijadikan tolak ukur dalam menilai putusan bebas terhadap perkara pidana yang penulis teliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adalah sangat tepat jika majelis hakim yang mengadili perkara ini, menetapkan putusan bebas bagi terdakwa Zulkifli alias Ujang. Hal ini dikarenakan, secara yuridis, format putusan bebas tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KUHP tentang syarat-syarat suatu putusan pengadilan. Sedangkan secara substantif, putusan bebas tersebut telah didasari alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan sebagaimana dijelaskan di atas.

⁹² Ibid.,

B. Pengaruh Pelanggaran Hak Asasi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Putusan Bebas

Sebagaimana telah penulis uraikan pada Bab 2, tentang proses pemeriksaan perkara pidana, yang mana proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan yang dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Tentang kewenangan dari dua tahap tersebut berada pada institusi kepolisian. Hal ini didasari pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Penyidik berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang.
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidikan.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.⁹³

Pada hakekatnya penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mempunyai tujuan untuk mendahulukan dan mempersiapkan tindakan penyidikan yang dilakukan serta memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi seseorang.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dimana kewenangan penyidik menurut Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁹⁴

Dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana disebutkan di atas, kepada mereka diberikan hak untuk melakukan penyimpangan terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka diberikan kewenangan untuk melanggar Hak Asasi seseorang yang padanya patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan atas bukti permulaan. Namun secara legalitas, kewenangan tersebut dibatasi pada hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti sebagaimana terdapat dalam pasal di atas.

Dengan adanya batasan-batasan pelanggaran HAM yang boleh dilakukan oleh penyidik tersebut, memberikan gambaran bahwa terhadap pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana masih harus dihormati hak-hak asasinya selaku manusia. Hal ini sejalan dengan asas Praduga Tidak Besalah (*Presumption of Innocent*). Dimana penetapan seseorang sebagai tersangka haruslah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, yang memang memberikan indikasi secara terang bahwa orang tersebut memang patut diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan.

Sehubungan dengan kasus Zulkifli alias Ujang yang ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 ayat (1) KUHP), yaitu berupa tanaman kelapa sawit dan jembatan yang terbuat dari pohon kelapa milik Kelompok Tani Sidodadi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi

⁹⁴ Ibid.,

Sumatera Barat. Selain itu, Zulkifli alias Ujang juga diduga melakukan tindak pidana menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (Pasal 160 KUHP) berupa kekerasan terhadap barang milik orang lain, serta tuduhan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, turut serta membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi (Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) KUHP) yaitu melakukan kekerasan/pengrusakan terhadap barang milik Kelompok Tani Sidodadi sebagaimana disebutkan di atas. Tindak pidana yang dituduhkan tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2006.⁹⁵

Berdasarkan pada data-data yang penulis dapatkan di lapangan tentang perkara tersebut, penulis berpendapat:

1. Zulkifli panggilan Ujang tidak patut ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana yang disangkakan terhadapnya.

Adapun kesimpulan penulis tersebut, didapatkan berdasarkan telaah terhadap BAP yang dibuat pihak kepolisian, yaitu dari keterangan para saksi. Berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi yang memberatkan Zulkifli tersebut, penulis temukan beberapa fakta-fakta, berupa:

- a. Tidak adanya kesesuaian antara keterangan-keterangan dari para saksi yang memberatkan tersangka Zulkifli, yaitu tentang waktu kejadian perkara. Menurut Bahar Arifin, pengrusakan tanaman kelapa sawit terjadi hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 Pukul 11.00 wib, sedangkan saksi Syafri Boy, Bulkaini, Almi dan Basriman menerangkan kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 Pukul 16.00 wib, serta M. Jalil dan

⁹⁵ Arsip Berkas Perkara Kasus Zulkifli Alias Ujang milik Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Akmal mengatakan mengetahui kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 Pukul 12.30 WIB.

- b. Tidak adanya kesesuaian antara keterangan-keterangan dari para saksi yang memberatkan tersangka Zulkifli, yaitu tentang kejadian dilokasi perkara tersebut. Menurut keterangan Basriman, ia melihat terdakwa mencabut dan mencincang tanaman kelapa sawit dan mendorong jembatan ke dalam parit, saat itu saksi bersembunyi dalam jarak waktu 50 meter dibalik semak dan melihat terdakwa melakukan pembicaraan dengan akmal, sementara menurut keterangan Akmal, ia diancam oleh terdakwa dan lari pergi melapor kepada ketua Kelompok Tani, namun Akmal melihat terdakwa ikut merusak jembatan dan mencincang sawit, sedangkan saksi Basriman tidak menyinggung keberadaan saksi-saksi. Kalau menurut keterangan Almi, ia berada ditempat kejadian saat itu sedang menanam kelapa sawit bersama M. Jalil, kemudian datang terdakwa mengatakan kepada saksi Almi agar jangan menanam lahan ini, sementara menurut keterangan M. Jalil pada saat kejadian saksi M. Jalil sedang berada di lahan kelapa sawit dan menanam sawit bersama Akmal, bukan bersama Almi, menurut saksi Syafri Boy yang menerangkan melihat terdakwa merusak jembatan, tidak disebut keberadaannya oleh saksi lain dan Syafri Boy juga tidak menyebut keberadaan saksi lain.⁹⁶

⁹⁶ Hasil Analisis tentang Arsip Berkas Perkara Kasus Zulkifli Alias Ujang milik Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Bila didasarkan atas ketentuan Pasal 108 KUHP, sebagian besar para saksi yang memberatkan pihak Zulkifli panggilan Ujang ini, merupakan saksi yang menyatakan diri:

- a) Mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
- b) Mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa terhadap hak milik.⁹⁷

Jika memang demikian adanya, tentunya mereka mampu memperkirakan dengan lebih teliti perihal waktu kejadian perkara dikarenakan adanya patokan waktu kejadian perkara yaitu setelah bubarnya rapat yang terjadi di kantor Kelompok Tani Sidodadi antara kelompok Tani Sidodadi dan kelompok Tani penggarap. Dan mereka mampu memperhitungkan jarak antara dua kejadian tersebut, sehingga dapat memperkirakan kapan kejadian perkara tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihatlah bagaimana lemahnya alat bukti permulaan yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam menetapkan Zulkifli panggilan Ujang sebagai tersangka tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut penulis, sepatutnya pihak kepolisian yang terkait dengan kasus ini, tidak dapat menjadikan alat bukti permulaan ini sebagai landasan dalam menetapkan status tersangka kepada Zulkifli panggilan Ujang. Karena, hal tersebut justru mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Zulkifli panggilan Ujang. Upaya kriminalisasi ini dapat dilihat dari fakta-fakta

⁹⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43.

yang terungkap dipersidangan perkara ini. Tentang hal ini, akan penulis uraikan pada bagian dibawah ini.

2. Penetapan Zulkifli panggilan Ujang sebagai tersangka adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.

Hal ini didasarkan atas penetapan tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti permulaan yang kuat sehingga telah menyebabkan terjadinya "salah tangkap" pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak Zulkifli. Disamping itu, dari data-data yang penulis dapat di lapangan, proses penetapan Zulkifli sebagai tersangka adalah lebih kuat didasarkan atas permasalahan lain diluar sangkaan yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, patut diduga adanya upaya kriminalisasi terhadap Zulkifli panggilan Ujang.

Adapun pendapat penulis tersebut, selaras dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini. Dimana, fakta-fakta di persidangan tersebut adalah sebagai berikut⁹⁸:

- a. Seharusnya ke ±50 orang lainnya yang ikut melakukan pengrusakan dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam berkas perkara ini, jika banyak orang yang mencabut, kenapa hanya terdakwa Zulkifli yang diajukan kepersidangan, penyidik sangat menggampangkan perang ke ±50 orang lainnya (harusnya majelis hakim hakim mengeluarkan perintah kepada penyidik untuk melakukan proses hukum terhadap ke-50 orang lainnya tersebut).

⁹⁸ Lampiran 1 dapat dilihat lengkap pada lampiran skripsi ini.

- b. Jika perkara ini secara teliti hendak diungkapkan, maka pihak-pihak yang lain juga harus dihadapkan ke persidangan.
- c. Sebelumnya, pada tahun 2000, terdakwa juga pernah mengalami kasus serupa, yaitu dituduh melakukan pembakaran terhadap tanaman sawit dan melakukan pembakaran terhadap Polsek Pasaman. Dimana dalam kasus tersebut, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut (jika ditelaah, pada perkara yang penulis teliti, memang mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Zulkifli alias Ujang, karena kasus tersebut adalah upaya ketiga kalinya untuk menjerat Zulkifli kepada permasalahan hukum guna menghentikan perjuangan Zulkifli dan kelompoknya atas hak tanah ulayat tersebut).⁹⁹

Sebagaimana fakta-fakta di atas, penetapan Zulkifli sebagai tersangka oleh pihak penyidik adalah suatu kesalahan proses hukum. Hal tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, dimana mengakibatkan "perkara salah tangkap dan kriminalisasi" terhadap Zulkifli. Perkara ini tentunya menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap hak asasi tersangka (Zulkifli). Bila kita dasarkan pada hak-hak asasi yang dilindungi dalam hukum positif, terutama yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, maka ada beberapa Hak asasi dari tersangka yang telah dilanggar oleh pihak penyidik.

Untuk menentukan hal di atas, ada perlunya terlebih dahulu kita mengetahui batasan-batasan hak asasi yang dilindungi dalam hukum positif

⁹⁹ Hasil Analisis tentang Arsip Berkas Perkara Kasus Zulkifli Alias Ujang milik Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

kita sebagaimana yang terdapat dalam kedua aturan hukum di atas. Hal ini bertujuan agar penelaahan terhadap kasus tidak mengambang dan keluar dari aturan hukum yang berlaku.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen), hak asasi diatur dalam pasal Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan teliti dalam penelitian, pasal-pasal yang terkait adalah Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 F dan 28 I ayat (1) dan (2). Dimana dalam asumsi penulis, hak-hak asasi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, berkemungkinan besar terjadi pelanggaran dalam praktek penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap tersangka/terdakwa.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi yang dilindungi penegakkannya adalah:

- a. Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2).
- b. Menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5).
- c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4).
- d. Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)
- e. Hak -Hak yang diatur dan dijamin (Pasal 4), adalah sebagai berikut.
 - a) Hak untuk hidup
 - b) Hak untuk tidak disiksa
 - c) Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
 - d) Hak beragama

- e) Hak untuk tidak diperbudak
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan
- g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dari kedua undang-undang di atas, didapatkan batasan-batasan penegakkan Hak Asasi Manusia yang jelas perlindungannya secara hukum. Dengan kata lain, pelaku pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, terkecuali pelanggaran yang penyimpangannya dibenarkan oleh KUHAP. "Tak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum" (ICCPR, pasal 9.1). Disini jelas bahwa terdapat larangan kesewenang-wenangan. Perintah ini ditujukan kepada badan pengundang-undangan nasional dan kepada badan penegak hukum. Pencabutan kebebasan yang ditentukan oleh hukum tidaklah cukup. Hukum sendiri tidak boleh sewenang-wenang, dan penegakan hukum dalam kasus tertentu tidak boleh terjadi secara sewenang-wenang. Kata "sewenang-wenang" dalam pengertian ini dipahami memuat unsur ketidakadilan, ketidakpatutan, ketidakteraturan dan ketidakseimbangan.

Larangan sewenang-wenang harus ditafsirkan secara luas. Kasus-kasus pencabutan kebebasan yang ditetapkan oleh hukum tidak boleh terang-terangan tidak seimbang, tidak adil atau tidak dapat diduga. Hal-hal khusus

tentang dilakukannya penangkapan tidak boleh diskriminatif, dan harus dibenakan sebagai pantas dan seimbang menurut keadaan kasus ini.¹⁰⁰ Sehingga seorang tersangka dipandang sebagai layaknya seorang manusia menurut HAM.

Bila kita kaitkan antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang pertimbangan hakim mengenai ada atau tidaknya suatu pelanggaran hak asasi pada tingkat penyidikan terlihat dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut.

- a. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2006 sekitar pukul 12.30 wib, telah terjadi pengrusakan tanaman kelapa sawit dan jembatan dilahan milik kelompok tani Sidodadi Jorong Lubuk Puding, Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan oleh ±50 orang.
- c. Bahwa benar sebelum terjadi pengrusakan tanaman Sawit dan Jembatan telah dilakukan pertemuan di kantor Kelompok tani Sidodadi, dan terdakwa ikut serta dalam pertemuan tersebut.
- d. Bahwa dalam pertemuan tersebut dibiarkan tentang penyelesaian masalah yang terjadi antara Kelompok Tani Sidodadi dengan sebagian warga kapar, namun tidak terjadi kesepakatan.

¹⁰⁰ C De Rover disadur oleh Supardan Mansyur, 1998, *To Serve & To Protect "Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia"*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 251.

- e. Bahwa benar setelah pertemuan Sidodadi, terdakwa pulang bersama Yulisman, dan kemudian karena ada janji dengan Zuldasri, terdakwa pergi ke rumah Zuldasri dan kemudian bersama Zuldasri.

Jadi, kesimpulan berdasarkan fakta di atas, maka terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara saat pengrusakan tanaman sawit dan jembatan yang terbuat dari pohon kelapa tersebut.

Dari kesimpulan hakim di atas, hakim pun berpendapat bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak asasi pada tingkat penyidikan terhadap Zulkifli alias Ujang berupa penetapan Zulkifli sebagai tersangka, yang mana tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang kuat, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Oleh karena, majelis hakim dalam memutuskan perkara haruslah berdasarkan dakwaan, sedangkan dakwaan tersebut tidak terbukti secara keseluruhan, maka majelis hakim mengenyampingkan masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan menyarankan terdakwa untuk melaporkan pelanggaran tersebut sebagai suatu tindak pidana terhadap Zulkifli alias Ujang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah:

1. Pandangan hakim dalam mengambil suatu putusan bebas, memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan pasal 183, dimana dalam pasal tersebut, terkandung dua asas, yaitu:
 - a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
 - b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Disamping itu, menurut ketentuan pasal 183, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian.
- b) Asas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, hakim melakukan penilaian terhadap:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
 - 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

- 3) Putusan bebas didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.
2. Menurut keyakinan dan penilaian hakim, berdasarkan pada surat dakwaan dalam penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hakim berketetapan untuk membebaskan si terdakwa. Hal ini terlihat pada kasus Zulkifli alias ujang di Pasaman Barat, dimana Zulkifli dikriminalisasikan perbuatannya untuk diajukan ke persidangan, disamping itu, dengan adanya kasus salah tangkap dan kriminalisasi ini, maka telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah

1. Bagi pihak kepolisian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah didukung dengan alat-alat bukti permulaan yang kuat mengindikasikan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang diduga. Agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi terhadap orang tersebut.
2. Bagi pihak kejaksaan dalam menilai terhadap BAP dari pihak kepolisian, haruslah lebih cermat dan teliti apakah suatu kasus patut dilakukan penuntutan atau tidak. Agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlihat dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Kubar dan Jessica Kubar, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Parta M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C De Rover disadur oleh Supardan Mansyur, 1998, *To Serve & To Protect "Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia"*, Rajawali pers, Jakarta.
- H. A. Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- L & J Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rocky Marbun, 2010, *Taktis Dan Cerdik Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Tanusubroto, 1984, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Website

Elwi Daniel, *Implikasi Hak Asasi Manusia*, tersedia di <http://www.elwidanil.multiply.com>, diakses tanggal 19 November 2009, pada jam 18.45 WIB.

<http://www.indonetasia.com>, *Definisi Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 14 April 2010, pada jam 18.00 WIB.

<http://www.rgs-artikel-hukum.blogspot.com>, *Penyelidikan dan penyidikan*, diakses tanggal 29 April 2010, pada jam 18.45 WIB.

<http://www.pemantauperadilan.com>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, diakses tanggal 28 Juli 2010, pada jam 13.00 WIB.

<http://www.scribd.com>, *Hak Asas Manusia*, diakses tanggal 14 April 2010, pada jam 19.31 WIB.

Yefrizawati, "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.



PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 64 Telp (0753) 20008-20163
LUBUK SIKAPING

SURAT KETERANGAN
Nomor : PU.3/LBS/04/AT/V/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TETY ARYANI.
No. BP : 06 940 037.
Program Kekhususan : Hukum Pidana.
Alamat : Jln. Parak Kerambil No. 3, Padang.

Yang telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Presepsi Yuridis Terhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Terdakwa Sehubungan Telah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Pada Tingkat Penyidikan”**, sejak tanggal 12 April 2010 s/d 05 Mei 2010 dan selama penelitian tersebut tidak ada penyimpangan/pelanggaran yang telah ditetapkan bahwa namanya tersebut diatas telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 05 Mei 2010

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI**
PANGTERA / SEKRETARIS

